



PUTUSAN

Nomor 397 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUJUT SUTRISNO;**
Pangkat/NRP : Kopda/529923;
Jabatan : Ta Mondar;
Kesatuan : Satrad 223 Balikpapan;
Tempat lahir : Jogjakarta;
Tanggal lahir : 14 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Perum Satrad 223 Balikpapan
Jalan Radar I Nomor 06 Kelurahan
Sepinggan Raya, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dansatrad 223 Balikpapan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/IX/2016 tanggal 17 September 2016;
2. Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/X/ 2016 tanggal 04 Oktober 2016;
3. Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/XI/2016 tanggal 05 November 2016;
4. Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016;

5. Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/1/2017 tanggal 04 Januari 2017;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/03/PM.I-07/AU/II/2017 tanggal 02 Februari 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/04/PM.I-07/AU/III/2017 tanggal 03 Maret 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/79/PMT-I/AU/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/101/PMT-I/AU/IV/2017 tanggal 12 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 395/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 424/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 03 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 477/Pen/Tah/Mil/397 K/2017 tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30-I (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Agustus 2016 atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Gang Rukun Komplek Perumahan Lanud Balikpapan, Kalimantan Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa SUJUT SUTRISNO masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui Pendidikan Semata PK angkatan XLV di Lanud Adi Soemarno dan lulus pada tahun 2003, setelah lulus ditempatkan di Satrad 223 Balikpapan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529923;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rinto sekira bulan Oktober 2015 di Red Bar Hotel Sagita Balikpapan, Terdakwa mendapat informasi dari teman di Red Bar bahwa Sdr. Rinto bisa nyarikan atau mendapatkan sabu-sabu sehingga dari perkenalan tersebut Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Rinto;
- c. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi Sdri. Winda Sari Fitria mengetahui Terdakwa (suaminya) menggunakan Narkoba pada saat Saksi Sdri. Winda Sari Fitria sedang bersih-bersih rumah di bagian kamar gudang, Saksi Sdri. Winda Sari Fitria menemukan sebuah botol plastik kecil bekas minuman yang ditutupnya terdapat lubang, botol tersebut berisi air dan disimpan dalam lemari yang berada di kamar yang digunakan sebagai gudang mainan anaknya, kemudian Saksi Sdri. Winda Sari Fitria menanyakan kepada Terdakwa, "Benda apa ini, kok bentuknya mirip sama yang pernah saya lihat di televisi?" Kemudian dijawab oleh suami (Terdakwa) "itu sabu", setelah itu Terdakwa pamit untuk berangkat kerja di Satrad 223 Balikpapan Gunung Malang, setelah itu Saksi Sdri. Winda Sari Fitria melihat informasi di internet, sehingga Saksi Sdri. Winda Sari Fitria yakin Terdakwa telah menggunakan Narkoba;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ke luar rumah, kemudian Saksi Sdri. Winda Sari Fitria bertanya,



"Mau pergi ke mana?" Terdakwa menjawab, "Mau ke luar", Saksi Sdri. Winda Sari Fitria bertanya lagi, "Ke luar ke mana?" Dijawab oleh Terdakwa, "Mau ke luar membeli", setelah itu Terdakwa langsung ke luar dan Saksi Sdri. Winda Sari Fitria sudah mengerti apa yang akan dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sdri. Winda Sari Fitria langsung menghubungi ibu Dansatrad dengan harapan supaya Dansatrad 223 Balikpapan memerintahkan anggotanya untuk mengawasi Terdakwa;

- e. Bahwa sekira pukul 21.50 WITA Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi ditelepon oleh Dansatrad yang mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa suaminya (Terdakwa) sedang ke luar yang kemungkinan membeli sabu-sabu, kemudian Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi menghubungi Serka Bambang untuk mengawasi pergerakan Terdakwa, pada saat Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi dalam perjalanan dengan mengendarai mobil berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai motor di depan Hotel Sagita Balikpapan lalu Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi memutar balik arah mobil akan tetapi kehilangan jejak Terdakwa sehingga Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi menghubungi Serka Bambang dan Serka Bambang menginformasikan bahwa Terdakwa telah dalam pengawasannya, kemudian Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi memutuskan untuk menuju Komplek Perumahan Satrad 223 Balikpapan di Sepinggian;
- f. Bahwa sekira pukul 23.10 WITA Terdakwa lewat di Gang Rukun, kemudian Saksi Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkeban, S.T., menegur dan menghentikan Terdakwa lalu Saksi Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkeban, S.T., bertanya, "Dari mana?" Dijawab Terdakwa, "Dari mertua saya Pak", kemudian membawa Terdakwa di depan rumah Pratu Nanang untuk diperiksa;
- g. Bahwa pada saat di depan rumah Pratu Nanang Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi bersama dengan Dansatrad dan Saksi Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkeban, S.T., melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan satu bungkus plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening, Dansatrad kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal serbuk kristal tersebut yang pada mulanya Terdakwa berkelit namun akhirnya mengakui bahwa barang tersebut adalah paket sabu-sabu yang baru Terdakwa beli dari temannya di dekat Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Sari Ilir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- h. Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumahnya untuk menunjukkan tempat Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan setelah diperiksa di kamar yang dijadikan gudang mainan ditemukan seperangkat alat isap/bong sabu-sabu dan bekas bungkus paket sabu-sabu yang telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satrad 223 Balikpapan untuk diambil keterangannya;
- i. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Dansatrad 223 Balikpapan bersama Kadisops Saksi Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkeban, S.T., dan Kadishar Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi telah didapat/diketemukan barang bukti berupa :
 - a. HP Nokia 1 (satu) buah;
 - b. Paket sabu-sabu 1 (satu) bungkus utuh;
 - c. Alat hisap/bong modifikasi 1 (satu) bungkus sisa sudah terpakai;
 - d. Dompot kulit berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah :
 - 1) Kartu NPWP;
 - 2) KTP;
 - 3) SIMC;
 - 4) KTA (TNI AU);
 - 5) Kartu Pasien RST (Rumah Sakit Tentara);
 - 6) Kartu SMEC;
 - 7) Kartu kamar Hotel Sagita;
 - 8) Kartu kamar Hotel Jatra;
 - 9) Kartu ATM BCA;
 - 10) Kartu ATM BNI;
 - 11) STNK Motor KT 3068 AC;
 - 12) Kertas Nota;
 - e. Pembakar bong 1 (satu) set;
 - f. Keping DVD 2 (dua) buah;
 - g. Uang Rp11.000,00;
 - h. Rokok Marlboro Alat 1 (satu) bungkus;
 - i. Kartu micro 1 (satu) buah;
 - j. Tasbih 1 (satu) buah;
 - k. Tas selempang warna hitam 1 (satu) buah;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya pada saat semua barang bukti tersebut ditunjukkan di hadapannya, yang ikut melakukan/melihat penggeledahan tersebut Dansatrad 223 Balikpapan bersama Kadisops Saksi Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkeban, S.T., dan Kadishar Saksi Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi penggeledahan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa secara langsung;

- j. Bahwa Terdakwa sering membeli paket Narkoba sabu-sabu dari Sdr. Rinto yang pertama kali sekira bulan Maret 2016, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rinto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terakhir Terdakwa beli pada tanggal 24 Agustus 2016 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- k. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor 217 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2016 sampel sabu-sabu yang ditemukan adalah jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamin yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si;
- l. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan saja serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sebelum pemeriksaan urine tanggal 26 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Komplek Perum Satrad 223 Balikpapan Jalan Radar I Nomor 06 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atau



setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa SUJUT SUTRISNO masuk menjadi prajurit TNI-AU melalui Pendidikan Semata PK angkatan XLV di Lanud Adi Soemarno dan lulus pada tahun 2003, setelah lulus ditempatkan di Satrad 223 Balikpapan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 529923;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rinto sekira bulan Oktober 2015 di Red Bar Hotel Sagita Balikpapan, Terdakwa mendapat informasi dari teman di Red Bar bahwa Sdr. Rinto bisa nyarikan atau mendapatkan sabu-sabu sehingga dari perkenalan tersebut Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Rinto;
- c. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi Sdri. Winda Sari Fitria mengetahui Terdakwa (suaminya) menggunakan Narkoba pada saat Saksi Sdri. Winda Sari Fitria sedang bersih-bersih rumah di bagian kamar gudang, Saksi Sdri. Winda Sari Fitria menemukan sebuah botol plastik kecil bekas minuman yang ditutupnya terdapat lubang, botol tersebut berisi air dan disimpan dalam lemari yang berada di kamar yang digunakan sebagai gudang mainan anaknya, kemudian Saksi Sdri. Winda Sari Fitria menanyakan kepada Terdakwa. "Benda apa ini, kok bentuknya mirip sama yang pernah saya lihat di televisil?" Kemudian dijawab oleh suami (Terdakwa), "Itu sabu", setelah itu Terdakwa pamit untuk berangkat kerja di Satrad 223 Balikpapan Gunung Malang, setelah itu Saksi Sdri. Winda Sari Fitria melihat informasi di internet, Saksi Sdri. Winda Sari Fitria yakin Terdakwa telah menggunakan Narkoba;
- d. Bahwa Terdakwa sering membeli paket Narkoba sabu-sabu dari Sdr. Rinto yang pertama kali sekira bulan Maret 2016, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rinto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terakhir Terdakwa beli pada tanggal 24 Agustus 2016 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa gunakan di dalam kamar gudang mainan saat anak Terdakwa tidur, dengan cara menyiapkan alatnya yaitu botol kecil bekas minuman air mineral yang di dalamnya berisi sedikit air dan pada tutupnya dibuat dua lubang kecil kemudian diberi sedotan warna putih yang di ujungnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang kemudian dipanaskan menggunakan api yang kecil sehingga ketika dihisap akan mengeluarkan asap, efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah badan yang capek/lelah menjadi segar, pikiran jadi tenang, dan Terdakwa merasa semua beban pikirannya jadi hilang pada saat mengkonsumsi sabu-sabu;

- f. Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 WITA yang Terdakwa gunakan sampai habis di rumahnya, sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Rinto dan transaksinya di Jalan Mayjen Sutoyo depan Yova Market Gunung Malang yang Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- g. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium yang dikeluarkan Rumah Sakit Tk.IV Lanud Balikpapan Nomor Lab : 16.08.124 tanggal 26 Agustus 2016, Urine Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Met Amphetamin yang ditandatangani oleh Firman, Amd. AK;

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 07 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopda SUJUT SUTRISNO NRP 529923 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dan
“Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kopda SUJUT SUTRISNO NRP 529923, tersebut dengan hukuman :

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;

Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AU;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-Surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tk.IV Lanud Balikpapan Nomor Lab 16.08.124 tanggal 26 Agustus 2016;
- b) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor 217 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2016;
- c) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Balikpapan Nomor 396/10959/2016 tanggal 22 September 2016;

2). Barang-barang :

- a) HP Nokia 1 (satu) buah;
- b) Dompot kulit berwarna coklat;
- c) Kartu NPWP;
- d) KTP;
- e) SIM C;
- f) KTA (TNI AU);
- g) Kartu Pasien RST (Rumah Sakit Tentara);
- h) Kartu SMEC;
- i) Tasbih;
- j) Kartu ATM BCA;
- k) Kartu ATM BNI;
- l) STNK Motor KT 3068 AC;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- m) Paket sabu-sabu 1 (satu) bungkus utuh, 1 (satu) sisa sudah terpakai;
- n) Alat hisap/bong modifikasi 1 (satu) buah;



- o) Alat pembakar bong 1 (satu) set;
- p) Keping DVD 2 (dua) buah;
- q) Rokok Marlboro 1 (satu) bungkus;
- r) Kartu Micro 1 (satu) buah;
- s) Tasbih 1 (satu) buah;
- t) Tas selempang warna hitam 1 (satu) buah;
- u) Kartu kamar Hotel Sagita;
- v) Kartu kamar Hotel Jatra;
- x) Kertas nota;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM I-07/AU/I/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUJUT SUTRISNO Kopda NRP 529923 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - a) HP Nokia 1 (satu) buah;
 - b) Paket sabu-sabu;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,06 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus sisa sudah dipakai 0,05 gram;
 - c) Alat hisap/bong modifikasi 1 (satu) buah;
 - d) Alat pembakar bong 1 (satu) set;
 - e) Tas selempang warna hitam 1 (satu) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

f) Dompot kulit berwarna coklat yang berisi :

- Kartu NPWP;
- KTP;
- SIM C;
- KTA (TNI AU);
- Kartu Pasien RST (Rumah Sakit Tentara);
- Kartu SMEC;
- Kartu kamar Hotel Sagita;
- Kartu kamar Hotel Jatra;
- Kartu ATM BCA;
- Kartu ATM BNI;
- STNK Motor KT 3068 AC;
- Kertas Nota;
- Keping DVD 2 (dua) buah;
- Uang Rp11.000,00;
- Rokok Marlboro 1 (satu) buah;
- Kartu mikro 1 (satu) buah;
- Tasbi 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tk.IV Lanud Balikpapan Nomor Lab. 16.08.124 tanggal 26 Agustus 2016;
- 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor 217 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Balikpapan Nomor 396/10959/2016 tanggal 22 September 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 123-K/PMT-I/BDG/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Sujut Sutrisno, Kopda NRP 529923;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 14-K/PM I-07/AD/I/2017 tanggal 9 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa Sujut Sutrisno, Kopda NRP 529923 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I”;

Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

- 1) HP Nokia 1 (satu) buah;
- 2) Paket sabu;
- 3) 1(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,06 gram;
- 4) 1 (satu) bungkus sisa sudah dipakai 0,05 gram;
- 5) Alat hisap/bong modifikasi 1 (satu) buah;
- 6) Alat pembakar bong 1 (satu) set;
- 7) Tas selempang warna hitam 1 (satu) buah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8) Dompot kulit berwarna coklat yang berisi :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu NPWP;
- KTP;
- SIM C;
- KTA (TNI AU);
- Kartu Pasien RST (Rumah Sakit Tentara);
- Kartu SMEC;
- Kartu kamar Hotel Sagita;
- Kartu kamar Hotel Jatra;
- Kartu ATM BCA;
- Kartu ATM BNI;
- STNK Motor KT 3068 AC;
- Kertas Nota;
- Keping DVD 2 (dua) buah;
- Uang Rp11.000,00;
- Rokok Marlboro 1 (satu) buah;
- Kartu mikro 1 (satu) buah;
- Tasbi 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tk. IV Lanud Balikpapan Nomor Lab : 16.08.124 tanggal 26 Agustus 2016;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor 217 J/X/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2016;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Balikpapan Nomor 396/10959/2016 tanggal 22 September 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/14/PM I-07/AU/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Juli 2017 dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Januari 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam Putusan Nomor 123-K/PMT-I/BDG/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 telah salah menerapkan hukum dalam sistem hukum atau batas minimum khusus. Majelis Hakim tingkat banding hanya memenuhi kepastian hukum tetapi tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan;
2. Bahwa Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam praktik penegakan hukum Narkotika, ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut khususnya frasa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu dan penyalahguna Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Pemohon karena sebagai penyalahguna tentu dapat terjadi setelah memiliki, menyimpan atau setidaknya menguasai

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan atau menguasai;

3. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional seperti yang telah pemohon sebutkan di atas yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun nyatanya dengan berlandaskan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pemohon justru dipidana dengan putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan putusan Nomor 123-K/PMT-I/BDG/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017. Namun Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam melihat unsur memiliki atau menguasai tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;
4. Bahwa di samping itu, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Pemohon juga dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Bahwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yang notabene korban penyalahgunaan Narkotika sudah seharusnya Pemohon mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana penyalahguna Narkotika termasuk Pemohon dengan ancaman pidana penjara berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan di lokasi kejadian perkara terhadap Terdakwa di Gang Rukun oleh Dansatrad, Saksi-1 dan Saksi-2 telah didapat 1 paket sabu-sabu seberat 0,06 gram yang didapat di dalam tas selempang milik Terdakwa, selain itu sebelum Terdakwa ditangkap sudah lebih dahulu menggunakan Narkotika ini terlihat dengan adanya barang bukti sabu sisa dipakai seberat 0,05 gram dan seperangkat alat hisap/bong di rumah Terdakwa saat terjadi penggeledahan yang kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, bukan pula untuk diperdagangkan atau untuk tujuan lain melainkan semata-mata hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri (vide Putusan Kasasi Nomor 927 K/PID.SUS/2013 atas nama Agung Prambodo bin Asnan). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017



Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah jenis Narkotika sabu-sabu yang ditemukan pada diri Pemohon masih termasuk klasifikasi penyalahguna karena tidak melebihi 1 (satu) gram;

- b. Bahwa tidak ditemukan adanya fakta dari Pemohon membeli Narkotika untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri. Bahwa benar untuk memperkuat bukti bahwa Pemohon benar adanya membawa Narkoba untuk tujuan dipakai atau digunakan sendiri, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV Lanud Balikpapan yang menyatakan Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine;
 - c. Bahwa Pemohon yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan 1 paket sabu-sabu seberat 0,06 gram yang didapat di dalam tas selempang milik Pemohon tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri;
5. Bahwa dengan adanya pemaknaan “memiliki, menyimpan, menguasai” yang harus dimaknai memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain” maka terdapat perbedaan tegas terhadap pengedar dan penyalahguna yang hanya digunakan untuk diri sendiri seseorang yang “memiliki, menyimpan, menguasai” Narkotika Golongan I yang mempunyai niat/maksud jahat untuk mengedarkan kepada orang lain dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sedangkan penyalahguna yang menggunakan untuk diri sendiri tidak dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut karena tidak mempunyai niat/maksud jahat;
- Bahwa tidak ditemukan adanya fakta dari Pemohon membeli Narkotika untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan sendiri dan untuk memperkuat bukti bahwa Pemohon benar adanya membawa Narkoba untuk tujuan dipakai atau digunakan sendiri, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Rumah Sakit Tingkat IV Lanud Balikpapan yang menyatakan Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine;



Bahwa dalam perkara *a quo* Oditur Militer selalu memaksakan dakwaannya yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, padahal pada hakekatnya peristiwa ini merupakan peristiwa penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa Oditur Militer dalam menerapkan ketentuan tidak mengikuti perubahan paradigma pemidanaan khususnya terhadap penyalahguna Narkotika seperti Pemohon;

6. Bahwa supaya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mempunyai nilai kepastian hukum dan tidak digunakan sebagai senjata bagi oknum aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan serta supaya tidak serampangan ditujukan kepada penyalahguna atau pecandu Narkotika seperti Pemohon, maka pasal tersebut harus dibatasi dan hanya ditujukan kepada pengedar Narkotika. Supaya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini mempunyai kepastian hukum dan konstitusional, maka frasa memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan oleh orang lain;
7. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang ayah dari dua orang anak laki-laki yang dalam hal ini masih sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah keluarga. Hal ini telah diungkapkan dari surat yang dibuat oleh saudari Winda Sari Fitria selaku istri dari Pemohon (surat terlampir). Dalam surat yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Agung RI, beliau menuliskan permohonan agar Pemohon dapat menjalani pembinaan di TNI Angkatan Udara bukan mendapat pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Mohon Majelis Hakim Kasasi berkenan menjadikan pertimbangan dalam putusannya;

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 224 K/MIL/2015 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 519883, PS Kasubsi Tatibalin Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado mencantumkan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akat terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017



keadaan atau hal-hal yang mendasar Pemohon menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Pemohon;

Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

Bahwa dari kaedah hukum yurisprudensi tersebut berarti bahwa seorang Terdakwa yang memiliki atau menguasai Narkotika yang niat dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri tidaklah tepat untuk diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak memberikan rasa keadilan.

ANALISIS HUKUM.

1. Tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi.

H.L.A Hart (dalam bukunya berjudul *Konsep Hukum*) mengemukakan “sebuah pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung memiliki kata akhir dalam menyampaikan apa yang menjadi hukum dan ketika hal itu telah



disampaikan, statement dalam sistem tidak akan ada perubahan pada hak atau kewajiban seseorang”.

Dengan kalimat yang sederhana bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan putusan pengadilan yang final di mana seluruh pintu upaya hukum yang tersedia telah digunakan sehingga putusan berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya jika ditemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan tersebut, maka keadaan demikian tidak memiliki implikasi hukum atau dapat mengubah keadaan hukum yang telah terjadi meskipun masih terdapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, kejadian seperti ini dapat saja terjadi pada semua jenis perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata dan sama-sama mempunyai resiko hukum yang relatif sama.

Mengingat peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Hakim sebagai pemutus keadilan selain tunduk pada hukum positif juga wajib terikat pada hukum Tuhan yang secara universal yang tertuang dalam kitab suci agama. Agar kita tidak menghakimi menurut ukuran kita atau melarang menghakimi menurut ukuran kita.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang menjatuhkan putusan final sehingga tidak boleh salah dan cara mengadilinya harus dilaksanakan secara merdeka dan menurut ukuran yang adil dan hal demikian mohon dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUJUT SUTRISNO, Kopda NRP 529923, Tamtama Mondar Satrad 223 Balikpapan sehingga putusan yang benar-benar adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bahwa putusan Hakim Banding Nomor 123-K/PMT-I/BDG/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama Terdakwa SUJUT SUTRISNO, Kopda NRP 529923, Tamtama Mondar Satrad 223 Balikpapan tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai pembuktian atas perbuatan yang

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesatu : "Setiap orang yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Kesatu *in casu* dengan alasan bahwa penguasaan Terdakwa atas satu bungkus Narkotika jenis sabu *in casu* tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena ketentuan pasal tersebut ditujukan untuk para pengedar Narkotika bukan kepada pemakai seperti Terdakwa. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya ditujukan kepada para pengedar Narkotika. Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I-Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menyatakan bahwa dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua *in casu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
- *In casu* pada tanggal 24 Agustus 2010 Terdakwa telah membeli paket Narkotika sabu dari Sdr. Rinto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sesungguhnya Terdakwa sudah berulang kali membeli sabu tersebut. Pada sekira pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa lewat Gang Rukun telah dihentikan oleh Saksi-1 Mayor Lek I Nyoman Arya Tangkekan, kemudian Saksi-2 Mayor Lek Janner Halomoan Silalahi bersama dengan Dan Satrad melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, ternyata pada diri Terdakwa terdapat serbuk kristal bening di dalam tas selempang milik Terdakwa, demikian pula dari rumah Terdakwa telah ditemukan seperangkat alat hisap/bong sabu dan bekas bungkus paket sabu yang habis digunakan;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium BNN Indonesia Nomor 217-K/IX/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 Oktober 2016, sampel sabu yang ditemukan tersebut adalah jenis Narkotika yang mengandung Zat Metahmpetamine. Demikian pula berdasarkan hasil laboratorium dari Rumah Sakit Tingkat IV Lanud Balikpapan No. Lab 16.08.124 tanggal 26 Agustus 2016 urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Zat Metamphetamine;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana pada dakwaan Oditur Militer, sebagaimana dalam putusan *Judex Facti in casu*. Demikian pula *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, serta pemidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUJUT SUTRISNO, Kopda NRP. 529923** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 397 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)